



PUTUSAN

Nomor: 18/G/2018/PTUN.BNA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Ir. Mohammad Thaher No. 25 Lueng Bata Banda Aceh, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:

NIAZI M. NOER, Kewarganegaraan Negara Indonesia, Pekerjaan Mantan Anggota POLRI, bertempat tinggal di ASPOL Dusun Blang Raya, Gampong/Desa Cot Girek Kandang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Propinsi Aceh;

Dalam hal ini di wakili oleh:

1. T. FAKHRIAL DANI, S.H., M.H;
2. H. MUZAKKIR, S.H., M.H ;
3. ARMIA, S.H., M.H;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum dari **Law Firm "DN & PARTNERS"**, berkedudukan di Jalan T. Iskandar No. 314, LT. 2, Ulee Kareng, Banda Aceh, Propinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Mei 2018; Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH, Berkedudukan Di Jalan Teuku Nyak Arief, Jeulingke, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;

Dalam hal ini di wakili oleh:

1. BAMBANG EKO SUBANDONO, S.IK., M.M.;
2. RASWIN, S.H.;
3. MAULIDIN, S.H.;
4. MUNAWAR, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil pada Polda Aceh yang beralamat di Jalan T. Nyak Arief Jeulingke Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa tanggal 04 Juli 2018;

Halaman 1 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor:18/G/2018/PTUN.BNA



Selanjutnya disebut sebagai;**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 18/PEN-DIS/2018/PTUN.BNA, tanggal 28 Mei 2018 tentang Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 18/PEN-MH/2018/PTUN.BNA, tanggal 28 Mei 2018 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 18/PEN-PPJS/2018/PTUN.BNA, tanggal 28 Mei 2018 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 18/PEN-PP/2018/PTUN.BNA, tanggal 28 Mei 2018 tentang Jadwal Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor: 18/G/2018/PTUN.BNA, tanggal 25 Mei 2018 yang telah diperbaiki secara formal tanggal 18 Juli 2018;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 18/PEN-HS/2018/PTUN.BNA, tanggal 18 Juli 2018 tentang Jadwal Sidang Terbuka Untuk Umum;
7. Telah membaca berkas perkara dan bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh para Pihak di persidangan;
8. Telah mendengar keterangan Para Pihak dan Saksi yang diajukan dalam persidangan;
9. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan Surat Gugatannya tanggal 25 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 25 Mei 2018 dengan register perkara No. 18/G/2018/PTUN.BNA, yang telah di perbaiki Formal dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 18 Juli 2018, berisi hal-hal sebagai berikut;

I. Objek Sengketa :

- Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/113/IV/2018 tanggal 19 April 2018 Tentang Pemberhentian Tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama NIAZI M.NOER pangkat
AIPTU, NRP 76090319.

II. Tenggang Waktu Gugatan:

- Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tertanggal 19 April 2018 ;
- Bahwa Objek Sengketa tersebut, petikannya diterima/diketahui oleh Penggugat pada hari Senin tanggal 30 April 2018 ;
- Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2018;
- Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 UU PTUN ;

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan:

1. Bahwa dengan di terbitkannya Surat Keputusan Tergugat telah mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat yaitu **hilangnya kewajiban Penggugat untuk mengabdikan kepada Negara melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia serta menjadikan dasar bagi Tergugat menghentikan gaji Penggugat yang selama ini Penggugat terima untuk memenuhi kebutuh hidup sehari-hari bersama keluarga;**
2. Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat *a quo* telah merugikan kepentingan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, keputusan Tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah sebagaimana Penggugat kutip sebagai berikut: *"Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis pada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketa itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi"*, sehingga telah memenuhi syarat untuk membatalkan Surat Keputusan Tergugat *a quo* ;

IV. Dasar Gugatan:

1. Bahwa Penggugat adalah menjadi anggota Polri setelah mengikuti Pendidikan SEBA PK POLRI di SPN Seulawah dari tanggal 5 Agustus

Halaman 3 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor:18/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996 sampai dengan 4 Juli 1997 dan dinyatakan LULUS berdasarkan Keputusan Kepala SPN Seulawah Nomor SKEP/09/VII/1997 tanggal 4 Juli 1997, dan sejak saat itu Penggugat langsung ditempatkan di kesatuan INTELKAM ;

2. Bahwa pangkat terakhir Penggugat sebelum diterbitkannya objek sengketa adalah AIPTU sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kapolda Aceh Nomor KEP/118/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 ;
3. Bahwa Riwayat jabatan Penggugat diawali sebagai anggota Polri adalah sebagai Kanit POA, lalu Res-Intel Polsek Nisam Polres Lhokseumawe tahun 2004, Kanit IV Sat Intelkam Polres Lhokseumawe tahun 2007, Kanit Pam Waster Sat Pam Obvit Polres Lhokseumawe Polda Aceh 2011, dan terakhir Kanit II Sat Intelkam Polres Lhokseumawe Polda Aceh pada 24 Mei 2013 ;
4. Bahwa Penggugat sebelumnya tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin sebagai anggota POLRI bahkan pada bulan Juni 2015 Penggugat menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Pengabdian XVI Tahun sebagai penghargaan kepada anggota Polri dalam melaksanakan tugas pokok dengan menunjukkan Etika Profesi secara terus menerus selama 8 (delapan) tahun, 16(enam belas) tahun, 24(dua puluh empat) tahun atau 32 (tiga puluh dua) tahun, sehingga dapat dijadikan teladan bagi anggota Polri lainnya, di tetapkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 16 Juni 2015 sebagaimana tertuang dalam Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia No : 6904/12/2015 berdasarkan KEPRES RI No : 53/TK/Tahun 2015 ;
5. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2016, sore hari Penggugat dihubungi oleh AIPTU Sukri (SiPaminal Polresta Lhokseumawe) atas perintah dari Kapolresta Lhokseumawe AKBP Hendrik Budiman untuk datang ke Polresta Lhokseumawe, padahal posisi Penggugat sedang dalam keadaan demam dan sudah mengonsumsi obat dokter. Sesampainya di Polres terhadap Penggugat tanpa diketahui sebab dan alasan yang jelas dilakukan Tes Urine dengan menggunakan Tespack oleh pihak Polwan dari klinik Polresta Lhokseumawe dan hasilnya tes urine tersebut dinyatakan Positif, pemberitahuan tentang hasil tes urine tersebut diberitahukan pihak klinik secara lisan dan tidak memperlihatkan bukti tertulis, selanjutnya Penggugat diperintahkan

Halaman 4 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor:18/G/2018/PTUN.BNA



oleh IPTU Rusli (Kasi Propam Polresta Lhokseumawe) untuk pulang kerumah ;

6. Bahwa pada pukul 00.00 di hari yang sama, Anggota Propam yang berjumlah 4 (empat) orang yang dipimpin oleh IPTU Agus Salim atas perintah Wakapolresta Kopol Ishariyadi untuk melakukan pengeledahan di kediaman Penggugat, pengeledahan tersebut dilakukan tanpa adanya surat perintah dan memberitahukan apa yang dicari, pengeledahan tersebut disaksikan oleh Istri Penggugat. Setelah melakukan pengeledahan dan tanpa menemukan apa yang dicari, Penggugat akan dibawa ke Polresta Lhokseumawe saat itu, namun karena dalam keadaan sakit pihak keluarga menahan dan bersikeras akan membawa Penggugat ke rumah sakit, dan akhirnya Pihak Propam Polresta Lhokseumawe mengizinkan. Sesampai di Rumah Sakit, terhadap Penggugat dilakukan tes laboratorium dan hasilnya pihak rumah sakit menyatakan Penggugat terkena penyakit Tipes skala 6 dan harus dirawat ;
7. Bahwa empat hari kemudian Penggugat di hubungi oleh AIPTU Sukri dan meminta kepada Penggugat, bila sudah sehat atau keluar dari rumah sakit Penggugat harus segera ke Polres dengan menggunakan pakaian dinas lengkap. Selanjutnya karena kesehatan Penggugat memang sudah pulih dan sudah dibenarkan untuk keluar dari rumah sakit, maka kemudian Penggugat menghadap Aiptu Sukri. Tanpa diinterogasi ataupun diperiksa lebih dahulu, Penggugat langsung dimasukkan ke dalam sel. Baru pada malam harinya dilakukan interogasi oleh AIPTU Sukri tanpa dibuat berita acara pemeriksaan pada saat interogasi. Saat interogasi sedang berlangsung datang Kapolresta Lhokseumawe dan mengatakan kepada Penggugat "Baik-baik kamu ya" ucapan itu disampaikan oleh Kapolresta sebanyak 3 kali, tanpa Penggugat pahami maksud dan makna ujaran tersebut. Dan sejak saat itu Penggugat ditahan selama 30 hari. Dalam masa penahanan tersebut Penggugat mengalami tekanan psikis dan fisik. Setelah 30 hari Penggugat dilepas dan diperbolehkan pulang dan seminggu kemudian Penggugat dimutasi dari Kanit Intel Polsek Sawang ke Anggota Sabhara Polresta Lhokseumawe ;
8. Selanjutnya pada bulan Mei 2017 Penggugat dipanggil menghadap Propam Polresta Lhokseumawe, dan dilakukan pemeriksaan untuk kasus tes urine yang terjadi pada Desember 2016 (lima bulan



sebelumnya) namun berita acara pemeriksaan tersebut tidak diberikan kepada Penggugat ;

9. Bahwa 10 bulan kemudian tepatnya pada tanggal 05 september 2017 dilaksanakan Sidang Kode Etik Profesi Polri (KKEP) dengan putusan Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri sesuai dengan surat keputusan Nomor : Put/06/XI//2017 ;
10. Bahwa atas keputusan tersebut Penggugat pada 06 september 2017 telah mengajukan Banding untuk dilakukan sidang komisi Banding di tingkat Polda Aceh untuk di pertimbangkan kembali tentang hasil putusan Sidang Kode Etik Profesi Polri di Polres Lhokseumawe pada 05 september 2017, dan hasil banding tersebut juga ditolak ;
11. Bahwa Selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2017 Kepala Kepolisian Resort Lhokseumawe mengeluarkan surat Nomor : B/1938/X/2017 perihal usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri atas nama Niazi M.Noer pangkat AIPTU NRP 76090319 di tujuan kepada Kepala Kepolisian Daerah Aceh ;
12. Bahwa pada tanggal 30 April 2018 Penggugat menerima Surat keputusan PTDH Nomor: Kep/113/IV/2018, Tanggal 19 April 2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri terhitung sejak tanggal 15 April atas nama Niazi M.Noer. Dan pada tanggal 07 Mei 2018 dilakukan upacara pelepasan atribut di lapangan apel Polresta Lhokseumawe, namun Penggugat tidak menghadirinya ;
13. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/113/IV/2018, Tanggal 19 April 2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas 2018 atas nama Niazi M.Noer pada bagian *dictum* keputusan tersebut dinyatakan sebagai berikut :
 - Terhitung mulai tanggal 15 April 2018, diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Bintara Polri tersebut dibawah ini :

Nama : Niazi M.Noer
Pangkat/NRP : AIPTU/76090319
Jabatan : BA SATSABHARA
Kesatuan : Polres Lhokseumawe

Diberhentikan Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Bintara Polri karena melakukan pelanggaran Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan pasal 7 ayat (1) huruf b Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode etik Profesi Polri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila dikemudikan hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

14. Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat, adalah objek gugatan dalam perkara atau sengketa TUN, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

- a. **Konkret**, karena Objek Gugatan tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat untuk peristiwa tertentu, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat dari Pendidikan Dinas Bintara Polri ;
- b. **Individual** yaitu Objek Gugatan tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu subyek yang ditujunya, jelas ditegaskan dalam Objek Gugatan yaitu ditujukan khusus kepada Penggugat atas nama Niazi M.Noer dengan NRP 76090319 Bertugas di kesatuan Polres Lhokseumawe;
- c. **Final**, karena Keputusan tersebut sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum. Keputusan tersebut mulai berlaku pada tanggal 19 April 2017 sebagaimana ditegaskan dalam keputusan itu, telah dijalankan dan telah menimbulkan akibat hukum berupa hilangnya segala hak Penggugat sebagai Anggota Polri Pores Lhokseumawe ;

15. Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan tata usaha negara adalah: (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam penjelasan atas pasal ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik” itu meliputi asas kepastian hukum, asas ketertiban penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsional, asas profesionalitas dan akuntabel, sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

Halaman 7 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor:18/G/2018/PTUN.BNA



16. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban untuk b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan ;
17. Bahwa **Pasal 21 ayat (3) huruf a,b,c,d,dan f Peraturan kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011** menyatakan bahwa Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada *pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi : (a).dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri ; (b).diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri ; (c).melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila,terlibat dalam gerakan,atau melakukan perbuatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah RI ; (d) melanggar sumpah/janji anggota Polri,sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP; (f).melakukan perbuatan dan perilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian antara lain berupa : (1).Kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban,dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan,penganiayaan terhadap sesama anggota Polri,penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang,atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan mengalami kerugian; (2).Perbuatan berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas; (3).Kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin ;*
18. Bahwa berdasarkan **Pasal 22 ayat (2) Peraturan kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011** yaitu sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tergugat harus membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran tindak pidana di hadapan peradilan umum akan tetapi hal itu tidak pernah dilakukan oleh Tergugat ;
20. Bahwa terhadap rekomendasi tersebut, Penggugat juga tidak diberikan haknya sebagaimana ditentukan dalam ketentuan **Pasal 26 ayat (1) Peraturan kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011**, yang menegaskan bahwa "*Terhadap Terduga Pelanggaran KEPP yang diancam dengan sanksi administratif berupa rekomendasi putusan PTDH diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri*", padahal Penggugat telah memenuhi syarat untuk mengajukan pengunduran diri, sebagaimana dimaksud **Pasal 26 ayat (2) Peraturan kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011**, yaitu telah memiliki *masa dinas paling sedikit 20 (dua puluh) tahun dan memiliki prestasi, kinerja yang baik, dan berjasa kepada Polri sebelum pelanggaran*;
21. Bahwa dalam proses penerbitan Keputusan Kapolda tentang Pemberhentian Penggugat atau Objek Sengketa *a quo*, diduga kuat tidak melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan terutama ketentuan Pasal 22 dan Pasal 26 Peraturan kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011, sehingga terjadi ketidaklengkapan syarat maupun prosedur yang berlaku yang berakibat tidak adanya kepastian hukum ;
22. Bahwa dengan dilanggarnya **asas kepastian hukum**, dikarenakan didalam penerbitan Objek sengketa tersebut Tergugat tidak memperhartikan Pasal 22 dan pasal 26 peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 maka objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah ;
23. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT telah **bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)** karena selain tidak memenuhi Asas Kepastian Hukum, juga tidak memenuhi **Asas Kecermatan** yaitu di dalam penerbitan objek sengketa Tergugat mengabaikan hak –hak penggugat ketika proses Pemeriksaan kasus yang menimpa Penggugat, dimana proses pemeriksaan tidak dilakukan

Halaman 9 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor:18/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana mestinya dan hasil pemeriksaan tidak diberitahukan kepada Penggugat, juga ketika di lakukan tes urine terhadap diri Penggugat, dilakukan dengan cara-cara yang hasilnya tidak dapat dipertanggungjawabkan ke akuratnya yaitu hanya dilakukan melalui *testpack* bukan melalui uji laboraris dan dilakukan oleh perawat bukan dokter, serta hasil daripada tes urine dimaksud tidak pernah di perlihatkan kepada Terdakwa ;

24. Bahwa sebagai konsekuensi dari dikabulkannya permohonan ini dan sebagai jaminan bagi eksekusi atas Putusan Pengadilan, maka sepatutnya Pengadilan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* ;

25. Bahwa oleh karena dikeluarkan objek sengketa *a quo* hingga berujung kepada sengketa dan gugatan ini disebabkan kekeliruan yang dilakukan oleh Tergugat maka sepatutnya, Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

V. Permohonan Penundaan :

- Bahwa objek sengketa sebagaimana dinyatakan dalam *dictum* kesatu mulai dilaksanakan pada tanggal 15 April 2018, dan juga mengingat objek sengketa tidak menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan bangsa dan negara, maka sangat beralasan dan ada keadaan mendesak bagi Penggugat dikarenakan akibat dikeluarkannya objek sengketa menyebabkan kerugian bagi penggugat berupa hilangnya satu-satunya sumber pendapatan Penggugat untuk menafkahi kehidupan Keluarga, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dapat dengan segera menunda pelaksanaan objek sengketa *a quo* guna menghentikan kerugian yang terjadi terhadap Penggugat ;
- Bahwa fakta-fakta di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 67 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN ;
- Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Objek Sengketa, sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap ;

VI. Petitum :

A. Dalam Penundaan.

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor : Kep/113/IV/2018 tanggal 19 April 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama NIAZI M.NOER pangkat AIPTU, NRP 76090319, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) ;

B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa.

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor : Kep/113/IV/2018 tanggal 19 April 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama NIAZI M.NOER pangkat AIPTU, NRP 76090319 ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor : Kep/113/IV/2018 tanggal 19 April 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama NIAZI M.NOER pangkat AIPTU, NRP 76090319 ;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan penggugat seperti semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa terhadap Gugatan pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 1 Agustus 2018 yang isinya sebagai berikut;

Adapun objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/113/IV/2018, tanggal 19 April 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri A.n. Aiptu Niazi M. Noer Nrp 76090319 mantan Bati Polres Lhokseumawe, yang dalam hal ini sesuai dengan Diktum Kep tersebut pada halaman 2 tentang memutuskan dan menetapkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Bati/Penggugat tersebut dalam salinan Kep ini sebagaimana tercantum (PTDH tanggal 19 April 2018) sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, karena fakta-fakta yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tidak dikemukakan yang sebenarnya.
2. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 angka III poin1 Penggugat menyatakan hilangnya kewajiban Penggugat untuk mengabdikan kepada Negara serta menghentikan gaji Penggugat oleh Tergugat adalah

Halaman 11 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor:18/G/2018/PTUN.BNA



telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Polri, hal ini berdasarkan telah diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Vide Nomor : Kep /113/IV/2018, tanggal 19 April 2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor : Kep /113/IV/2018, tanggal 19 April 2018 Kasi Keu Polres Lhokseumawe menghentikan gaji Tergugat.

3. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 poin 2 menyatakan membatalkan surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah tidak sah, perlu Penggugat ketahui proses penerbitan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor : Kep /113/IV/2018, tanggal 19 April 2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri terhadap diri Penggugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bahwa dalam hal ini perlu Tergugat jelaskan kronologis pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh personil sebagaimana tersebut diatas, kemudian adapun tahapan-tahapan dan proses penanganan yang dilakukan oleh Sie Propam Polres Lhokseumawe adalah sebagai berikut :

a. Kronologis awal Pelanggaran Kode Etik profei Polri sampai dengan persidangan ;

- 1). Pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekira pukul 13.30 Wib Kapolres Lhokseumawe yang saat itu masih dijabat oleh AKBP HENDRI BUDIMAN, SH. S.Ik. MH memanggil Aiptu Syukri, jabatan Brig Paminal Si Propam untuk menghadap Kapolres di Rumah Dinasnya dan selanjutnya Kapolres membahas tentang sering hilangnya ban dan batre (AKI) mobil dinas di tempat parkir di halaman belakang Polres Lhokseumawe bahkan dalam bulan Desember 2016, 4 (empat) buah Truk barang bukti yang ada di parkir halaman belakang Polres juga bannya ikut hilang, kemudian oleh Kapolres mencurigai bahwa pelakunya adalah anggota Polri para pengguna Narkoba, setelah itu oleh Kapolres memperlihatkan beberapa lembar foto anggota Polri Polres Lhokseumawe dan Polsek jajaran dan diantara foto tersebut termasuk didalamnya ada foto Aiptu Niazi M. Noer yang harus dilakukan tes urine, sehingga selanjutnya Kapolres memerintahkan pada hari itu juga harus dilakukan tes urine terhadap Aiptu Niazi M. Noer. ;
- 2). Setelah pulang dari Rumah Kapolres kemudian Aiptu Syukri menghubungi Aiptu Niazi M. Noer dan satu anggota lainnya a.n Aipda



Nazaruddin, jabatan Brig. Sat Intelkam Polres Lhokseumawe untuk datang ke ruangan Si Propam Polres Lhokseumawe dan sekira pukul 15.00 Wib Aiptu Niazi M. Noer tiba di ruangan Si Propam dan selanjutnya datang Aipda Nazaruddin, yang mana saat itu di ruangan Si Propam telah di tunggu oleh Anggota paminal a.n Aiptu H. Agus Salim, Aiptu Syukri dan Aipda Irhamni, dan Bripda Nadia selaku Petugas pemeriksa urine dari Urkes Polres Lhokseumawe, setelah itu oleh Aiptu Syukri memerintahkan Aipda Nazaruddin untuk masuk kamar mandi Si propam guna diambil sampel urinenya dan setelah diperiksa hasilnya positif Sabu, Selanjutnya oleh Aiptu Syukri memerintahkan Aiptu Niazi M Noer untuk masuk kamar mandi untuk pengambilan sampel urine, akan tetapi setelah ditunggu sekitar 20 (Dua Puluh) menit urinenya tidak keluar juga, sehingga disuruh minum air putih mineral oleh Aiptu syukri, namun setelah itu tidak keluar juga urinenya, sehingga setelah itu Aiptu Niazi M Noer keluar masuk dari kamar mandi tetapi urinenya tidak keluar juga, kemudian datang istri Aiptu Niazi M Noer menjumpai Aiptu Niazi M Noer dan mereka berbincang – bincang di ruangan Si Propam, setelah istrinya pulang, oleh Aiptu Syukri melakukan pemeriksaan didalam kantong celana Aiptu Niazi M Noer dan ditemukan satu botol Tupperware kecil yang berisi cairan di dalamnya yang diduga air kencing yang diserahkan oleh istrinya dan oleh Aiptu Niazi mengakui bahwa benar dalam botol tersebut berisi air kencing anak laki-lakinya yang dibawa oleh istrinya, sehingga selanjutnya botol tersebut diamankan oleh Aiptu Syukri, kemudian Aiptu Niazi M Noer masuk ke kamar mandi lagi untuk pengambilan sampel urine miliknya, dan setelah sekian lama ditunggu akhirnya sekira jam 18.00 urinenya baru keluar dan selanjutnya diserahkan sendiri kepada Bripda Nadia untuk diperiksa dan **hasilnya positif menggunakan Narkotika jenis Sabu** dan setelah ditanyakan oleh Aiptu Syukri kapan terakhir kali menggunakan sabu oleh Aiptu Niazi M. Noer mengakui bahwa terakhir sekali menggunakan Narkotika jenis sabu seorang diri yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di dalam mobil pribadi Terduga Pelanggar di jalan Medan – Banda Aceh tepatnya di Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara pada saat Terduga Pelanggar dalam perjalanan menuju ke tempat dinas.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3). Mengingat Terduga Pelanggar mengetahui bahwa Polres Lhokseumawe ada melaksanakan Sosialisasi terhadap Surat Telegram Kapolda Aceh Nomor : ST / 788 / X / 2014, tanggal 31 Oktober 2014, tentang sosialisasi kepada seluruh Personil Polri agar tidak lagi meyalahgunakan Narkoba, dan dikuatkan lagi dengan Surat Telegram Kapolda Aceh Nomor : ST/939/XII/2014, tanggal 31 Desember 2014 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 akan diberikan tindakan tegas berupa Sidang KKEP dengan putusan hukuman PTDH dari Dinas Polri bagi yang menyalahgunakan Narkoba dan juga Terduga Pelanggar sudah membuat Surat Pernyataan tentang tidak akan terlibat dalam perbuatan penyalahgunaan Narkoba dan bila terbukti bersedia di Proses melalui Sidang KKEP dengan Putusan berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari Dinas Polri yaitu tertanggal 15 Juli 2015 ditandatangani diatas Materai 6.000 serta pertimbangan Kapolres Lhokseumawe dengan sering hilangnya barang-barang inventaris Dinas Polri ataupun barang bukti yang dilakukan oleh oknum pengguna narkoba dan hal ini terbukti personil Polri a.n Aipda Nazaruddin yang bersamaan dilakukan tes urine pada hari tersebut sebagai pelaku pencurian barang-barang Inventaris Dinas atau barang bukti sehingga oleh Kapolres Lhokseumawe saat itu mengambil kesimpulan bahwa semua personil Polri yang terlibat atau terbukti penyalahgunaan Narkoba akan di ajukan ke Sidang KKEP dengan Putusan PTDH dari dinas Polri, dan juga sebelumnya Terduga Pelanggar sudah pernah melakukan pelanggaran disiplin dalam hal menerima modal pembelian pinang sebesar Rp. 78.273.000 (Tujuh Puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dari sdri Helena Matondang, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. Nuri V No.343 Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, Sumut akan tetapi Terduga pelanggar tidak mengirimkan buah pinang tersebut, sehingga setelah ditempuh jalan penyelesaian secara kekeluargaan namun tidak ada hasilnya maka korban melaporkan hal ini ke Bid Propam Polda Aceh pada tanggal 25 Juli 2007 dan perkara tersebut dilimpahkan ke Polres Lhokseumawe untuk diproses disiplin dan jatuhkan hukuman disiplin berupa :

- Penundaan kenaikan pangkat selama 6 (enam) bulan;
- Penempatan dalam tempat khusus selama 14 (empat belas) hari;

Halaman 14 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor:18/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mutasi bersifat demosi.

Sesuai dengan surat keputusan hukuman disiplin No. Pol: Skep/15/VII/2008/P3D, tanggal 11 Juli 2008.

- 4). bahwa selain terhadap Aiptu Niazi M. Noer, dalam bulan Desember 2016 oleh Kapolres Lhokseumawe juga memerintahkan dilakukan tes urine terhadap seluruh anggota Sat Reskrim dan Sat Intelkam dan fungsi lainnya serta Polsek jajaran Polres Lhokseumawe yang diduga terindikasi menggunakan narkoba dan hasilnya ditemukan 7 (tujuh) orang lagi positif menggunakan Sabu dan semuanya diproses melalui sidang KKEP dengan putusan direkomendasikan PTDH dari dinas Polri.
- 5). bahwa sebelum di buat laporan Polisi tentang pelanggaran KEP yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar, terlebih dahulu dilaksanakan Wanjak / Rapat Perwira Staf Polres Lhokseumawe yang dipimpin oleh Waka Polres Lhokseumawe guna menentukan layak atau tidak layak lagi yang bersangkutan dipertahankan sebagai anggota Polri, dan berdasarkan hasil wanjak tersebut yang dihadiri oleh 13 Perwira Staf Polres Lhokseumawe diperoleh hasil bahwa yang bersangkutan tidak layak lagi dipertahankan sebagai anggota Polri, dan selanjutnya berdasarkan hasil Wanjak tersebut oleh Kapolres Lhokseumawe mengeluarkan penilaian status atau penilaian terhadap Terduga Pelanggar yang intinya tidak layak lagi dipertahankan sebagai anggota Polri.;
- 6). setelah itu Si Propam Polres Lhokseumawe membuat laporan Polisi pelanggaran KEP Nomor : LP-A / 05 / III / 2017 / Si Propam, tanggal 10 Maret 2017 dan selanjutnya melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan Terduga pelanggar, kemudian setelah selesai pemberkasan Si Propam melakukan permintaan Jukrah dari Bid Propam Polda Aceh dan setelah Berkas Perkara dinyatakan lengkap, kemudian Si Propam melakukan permintaan Saran-Pendapat Hukum (SPH) dari Bidkum Polda Aceh, selanjutnya setelah ;
turunnya SPH dari Bidkum Polda Aceh langsung mempersiapkan segala Administrasi pelaksanaan Sidang KKEP dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terduga Pelanggar Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 7 Ayat (1) huruf b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dijatuhkan sanksi yang bersifat rekomendasi berupa Pemberhentian tidak dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri sesuai dengan Putusan sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : Put / 06 / IX /2017 / KKEPP, tanggal 5 September 2017 dan terhadap Putusan tersebut oleh Terduga Pelanggar menyatakan merasa keberatan dan akan mengajukan banding.;

4. Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 3 point 4 menyatakan Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran baik Kode Etik maupun disiplin adalah tidak benar perlu Tergugat jelaskan bahwa Penggugat pernah melakukan pelanggaran disiplin dan telah mendapatkan putusan vide surat keputusan hukuman disiplin dari Polres Lhokseumawe No.Pol : Skep /15 /VII/2008/ P3D, tanggal 11 Juli 2008 berupa :
 - a. Penundaan kenaikan pangkat selama 6 (enam) bulan;
 - b. Penempatan dalam tempat khusus selama 14 (empat belas) hari;
 - c. Mutasi bersifat demosi.;
5. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 poin 5 menyatakan pada saat dilakukan pemeriksaan urine oleh Propam Polres Lhokseumawe posisi Penggugat dalam keadaan demam dan sudah mengkonsumsi obat dokter, perlu Tergugat jelaskan bahwa Penggugat dalam keadaan demam dan mengkonsumsi obat dari dokter adalah alasan penggugat saja yang seharusnya Penggugat dapat menunjukkan bukti surat dari dokter dan resep obat yang memeriksa Penggugat akan tetapi Penggugat tidak bisa menunjukkan bukti tersebut kepada Sipropam Polres Lhokseumawe pada saat akan dilakukan pemeriksaan urine pada tanggal 25 Desember 2016, dengan hal ini Sipropam Polres Lhokseumawe bersama Ur Kes Polres Lhokseumawe melakukan pemeriksaan urine terhadap diri Penggugat dikuatkan dengan **Berita Acara Pengambilan Urine pada tanggal 25 Desember 2016** a.n. Penggugat dan **Berita Acara Pemeriksaan Urine yang dilakukan oleh Urkes Bag Sumda Polres Lhokseumawe pada tanggal 25 Desember 2016** dengan metode Rapid Immuno Assay (RIA) bahwa **terdapat unsur Narkotika jenis sabu atau Zat Methamphetamine yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Kapolres Lhokseumawe berkeyakinan bahwa Penggugat bersama dengan anggota lainnya telah diduga melakukan pencurian berupa bateray mobil (aki) dan ban mobil milik inventaris Polres Lhokseumawe, atas perintah

Halaman 16 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor:18/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolres Lhokseumawe memanggil Aiptu Sukri Paminal Polres Lhokseumawe untuk dilakukan pemeriksaan urine.;

6. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 poin 8 Penggugat dipanggil untuk menghadap Propam Polres Lhokseumawe guna dilakukan pemeriksaan dalam perkara urine, namun BAP tersebut tidak diberikan kepada Penggugat adalah tidak benar perlu Penggugat ketahui setiap anggota Polri yang telah dilakukan pemeriksaan atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penggugat dalam perkara KEP oleh Penyidik Propam Polres Lhokseumawe Penggugat untuk membaca kembali hasil BAP tersebut, apabila ada kekurangan didalam BAP tersebut Penyidik Propam Polres Lhokseumawe merubah atau menamban isi BAP Penggugat, apabila tidak ada perubahan/perbaiki maka BAP tersebut Penyidik menyampaikan kepada Penggugat agar memaraf pada setiap halaman dan ditanda tangani Penggugat sendiri pada halaman terakhir selaku diperiksa, dan pemeriksa/penyidik Propam menandatangani, dan diketahui oleh Kasi Propam Polres Lhokseumawe, karena BAP a.n. Penggugat belum bisa diberikan kepada Penggugat, sedangkan dalam Perkap Nomor 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (SOT KKKEP) Bahagian Kedua Pemeriksaan Pendahuluan vide Pasal 47 ayat 3 huruf c Berkas Pendahuluan ada diberikan kepada Penggugat 1 (satu) berkas, dalam hal ini Tergugat ada memberikan Berkas Pendahuluan tersebut kepada Penggugat.;
7. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 s.d. 7 telah dilaksanakan sidang KKEP, pengajuan banding serta penerbitan Kep pemberhentian tidak dengan hormat a.n. Penggugat dalam perkara KKEP adalah :
 - a. Pelaksanaan Wanjak pertimbangan Perwira yang dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 1 Maret 2017 yang dipimpin Oleh Waka Polres Lhokseumawe a.n Kopol.Moch Isharyadi Firiawan, S.Ik dengan Surat Perintah Kapolres Lhokseumawe Nomor : Sprin / 60 / I / 2017, tanggal 9 Januari 2017 tentang melaksanakan wanjak/rapat perwira staf.;
 - b. Hasil dari wanjak Pertimbangan Perwira terhadap Terduga Pelanggar a.n Aiptu Niaz M.Noer Nrp76090319 didapati hasil **8 (delapan) Perwira Wanjak menyatakan tidak** Anggota Polri dan **5 (lima) Perwira Wanjak menyatakan layak dipertahankan menjadi Anggota Polri**, dan telah diibuat Notulen oleh Sie Propam Polres Lhokseumawe serta

Halaman 17 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor:18/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Hasil wanjak pada tanggal 1 Maret 2017, dari hasil wanjak tersebut diterbitkan vide Keputusan Sidang Wanjak/Rpat Perwira Staf Nomor : KEP/02/III/2017/Sipropam, tanggal 1 Maret 2017 guna dilaporkan kepada Kapolres Lhokseumawe selaku Ankum, selanjutnya Kapolres Lhokseumawe selaku Ankum Penggugat memberikan **Penilaian Ankum Terhadap Anggota Polri**, tanggal 9 Maret 2017 menetapkan Nama Aiptu Niazi M. Noer Nrp. 76090319 Jabatan Brig. Sat Sabhara Polres Lhokseumawe berupa “ **Tidak Layak Lagi Dipertahankan Sebagai Anggota Polri** “;

- c. Setelah selesai melakukan pemberkasan perkara KEPP selanjutnya Sipropam Polre Lhokseumawe mengirimkan Berkas pendahuluan pelanggaran KEPP ke Subbid Wabprof dengan Nomor : R / 81 / V / 2017, Tanggal 5 Mei 2017 Perihal Permintaan petunjuk dan arahan pelanggaran KKEP a.n. Aiptu Niazi M. Noer NRP 76090319 jabatan Brig. Sat Sabhara (mantan Intelkam Polsek Sawang) kesatuan Polres Lhokseumawe.;
- d. Setelah pemeriksaan berkas KEP a.n. Niazi M. Noer NRP 76090319 jabatan Brig. Sat Sabhara (mantan Intelkam Polsek Sawang) kesatuan Polres Lhokseumawe Kabid Propam mengirim Berkas KEP Nomor : R/515/VI/2017/Propam, tanggal 9 Juni 2017 untuk dimintakan PSH.;
- e. Setelah selesai melakukan pemberkasan perkara KEPP dan petunjuk dari Subbid Wabprof selanjutnya Sipropam mengirimkan Berkas pendahuluan pelanggaran KEPP dengan Nomor : R / 118 / VII / 2017 / Sipropam Tanggal 04 Juli 2017 Perihal Permohonan Saran Hukum a.n Aiptu Niazi M. Noer NRP 76090319.;
- f. Pada tanggal 14 Agustus 2017 telah diterima Saran Pendapat hukum sesuai dengan Surat Nomor :R/707/VIII/2017/Bidkum Tanggal 10 Agustus 2017 ,tentang Pendapat Saran Hukum terduga pelanggar a.n Aiptu Niazi M. Noer NRP 76090319.;
- g. Setelah diterimanya saran pendapat hukum dari Bidkum Polda Aceh, Kasi Propam mengusulkan pembentukan Kep KKEP Polri kepada Kapolres a.n AKBP Hendri Budiman, SH.S.Ik.MH. sesuai dengan Nomor : R / 05 / VIII / 2017, Tanggal 14 Agustus 2017.;
- h. Kapolres Lhokseumawe mengeluarkan Surat Keputusan Kepolisian Resor Lhokseumawe Nomor : Kep / 05 / VIII / 2017, Tanggal 14 Agustus 2017 tentang. pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Lhokseumawe.
- i. Pada tanggal 5 September 2017 telah dilaksanakan sidang KKEP.

Halaman 18 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor:18/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Fakta-fakta yang didapati dalam Sidang KKEP Pada Tanggal 5 September 2017 terhadap terduga pelanggar a.n Aiptu Niazi M. Noer NRP 7090319 adalah:

- 1). Terduga pelanggar membenarkan Hasil Tes urine yang dikeluarkan oleh Urkes Bag Sumda sesuai dengan BA Pemeriksaan urine Pada Hari Minggu Tanggal 25 Desember 2016 dengan hasil urine terduga pelanggar Positif (+) Mengandung Methamphetamine / Sabu.;
- 2). Terduga pelanggar mengakui menggunakan sabu terakhir sekali pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 yang didapat dari temannya.;
- 3). Terduga Pelanggar mengakui menggunakan Narkotika jenis sabu sejak tahun 2003.;
- 4). Dari hasil Pelaksanaan sidang komisi memutuskan hukuman berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), selanjutnya Sipropam Polres Lhokseumawe mengirimkan Berkas Berita Acara Hasil Sidang KKEP ke Polda Aceh pada Tanggal 28 Agustus 2015 untuk proses lebih lanjut ;
- 5). Setelah mendapatkan Putusan PTDH terduga pelanggar menyatakan Banding melalui Pendamping Terduga Pelanggar a.n Penata Salaman Alfarisi S.H.MM;
8. Bahwa Dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 7 s.d. 8 perlu di kesampingkan mengingat penjelasan penggugat tidak relevan dengan pokok perkara, karena Tergugat dalam melaksanakan proses/mekanisme sebelum dan sesudah sidang KKEP telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku di lembaga Kepolisian RI, dan tindakan Tergugat telah dilindungi oleh Hukum dalam menjalankan kewenangan sebagaimana pejabat tata usaha Negara.;
9. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 8 poin 20 menyatakan Penggugat telah memiliki masa dinas paling sedikit 20 (dua puluh) tahun, perlu Penggugat ketahui bahwa Penggugat pada awal diketahui telah melakukan pelanggaran tindak pidana berupa penyalahgunaan narkotika jenis sabu dimana Penggugat telah mengetahui berdasarkan Surat Telegram Kapolda Aceh Nomor : 788/X/2014, tanggal 31 Oktober 2014 tentang Sosialisasi terhadap anggotanya untuk tidak lagi menyalahgunakan narkoba dan Surat Telegram Kapolda Aceh Nomor : ST/939/XII/2014, tanggal 31 Desember 2014 Tmt 1 Januari 2015 bagi anggota Polri yang terlibat sebagai pengedar, pemakai akan ditindak tegas

Halaman 19 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor:18/G/2018/PTUN.BNA



dengan PTDH, hal inilah yang dilanggar Penggugat yang seharusnya Penggugat pada pertama kali diperiksa urine sudah bisa melakukan/membuat surat pernyataan pensiun dinisebagai anggota Polri sebelum diproses KKE dengan itu Tergugat dapat mempertimbangkan kembali permohonan Penggugat mengingat Penggugat telah berdinis ± 20 (dua puluh) tahun dan telah mendapatkan penghargaan dan direkomendasikan Pemberhentian Dengan Hormat (PDH), apakah Penggugat lakukan permohonan tersebut, mengingat proses hukum yang berlaku di Internal Polri bagi anggota yang melakukan pelanggaran berupa tindak pidana khususnya Narkotika jenis sabu dengan sanksi di PTDH dan penggugat telah melanggar sumpah janji **vide Pasal 21 ayat 3 huruf d Perkap 14 Tahun 2011 tentang KKEP yang berbunyi “ melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP “;**

10. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 8 dan 9 poin 21 dan 24 adalah keliru perlu Penggugat ketahui bahwa karena Penggugat menafsirkan rangkaian Perkap 14 tahun 2011 Tentang KKEP dikarenakan setiap anggota Polri baik dalam pelaksanaan tugas maupun tidak, diharuskan setiap perbuatannya tidak boleh bertentangan dengan Perkap 14 tahun 2011 Tentang KKEP mengingat Perkap tersebut ruang lingkupnya meliputi Etika Kepribadaian, Etika Kelembagaan, Etika Kepribadian, Etika kemasyarakatan nomor 19 tahun 2012 tentang SOTK telah melalui mekanisme prosedur yang berlaku di peraturan Polri dalam menerbitkan objek sengketa dan Penggugat telah sangat keliru menafsirkan azas tersebut secara tidak objektif melainkan secara subjektif, pada hal Putusan KKEP tersebut telah berorientasi kepada Azas-azas AAUPB, dengan adanya Putusan tersebut telah memberikan adanya Kepastian hukum kepada setiap pelanggar yang melakukan Pelanggaran KKEP yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan PTDH, serta Putusan Komisi telah mempunyai kecermatan dalam menyingkapi merekomendasi Penggugat untuk PTDH;

Berdasarkan hal-hak tersebut diatas, maka kami selaku Kuasa hukum Tergugat, Mohon kepada Majelis Hakim PTUN yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan alasan Penggugat tidak sesuai dengan fakta kejadian maupun Fakta Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah Keputusan Kapolda Aceh Nomor: Kep/113/IV/2018, tanggal 19 April 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri atas nama Aiptu Niazi M. Noer Nrp 76090319, Brigadir Polres Lhokseumawe;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini;
5. Apabila Majelis Hakim PTUN Banda Aceh berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Etbono);

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 8 Agustus 2018 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa terhadap Replik Pihak Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 15 Agustus 2018 yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan Bukti-Bukti surat berupa fotokopi yang telah dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli atau fotokopinya oleh Majelis Hakim di depan persidangan dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 yaitu sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/113/IV/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI tanggal 19 April 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-2. : Fotokopi Petikan Surat Keputusan No .Pol: Skep/C.6/VII/1997 tentang Penempatan Para Bintara Karier POLRI Lulusan Pendidikan Pertama POLRI T. A. 1996/1997 Juli 1997 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-3. : Fotokopi Daftar Riwayat Hidup tertanggal Juli 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-4 : Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/118/VI/2015 POLRI POLDA Aceh tanggal 19 Juni 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-5 : Fotokopi Rekomendasi Penilaian Status Anggota POLRI Nomor: Rek/70/II/2013/Propam tanggal 28 Februari 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 21 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor:18/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (KU-I) Januari 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-7 : Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Lhokseumawe Nomor: Kep/C.6/05/VI/2016 Tentang Pemberhentian Dari Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Dilingkungan Polres Lhokseumawe tanggal 13 Juni 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor: BA/01/II/2018/INTELKAM tanggal 15 Januari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-9 : Fotokopi Surat Permohonan Penggugat Kepala KAPOLDA ACEH, tertanggal 15 Januari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-10 : Fotokopi Surat keterangan sakit dari Dokter (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-11 : Fotokopi Informasi Khusus tertanggal 15 Januari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-12.1: Fotokopi Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Juni 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-12.2: Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 45/TK/Tahun/2013 tanggal 24 Juni 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-13 : Fotokopi Berkas MCU (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-14 : Fotokopi Surat Kabidkum Polda Aceh Nomor: R/707/VIII/2017/Bidkum, Perihal: Pendapat dan Saran Hukum Terduga Pelanggar a.n. Aiptu Niazi M. Noer NRP. 76090319 Jab. Brig. Sat. Sabhara Kesatuan Polres Lhokseumawe, tanggal 10 Agustus 2017 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-15 : Fotokopi Keputusan Kepala Kepolisian Resor Lhokseumawe, Nomor: Kep/06/IX/2017 tentang Penetapan Penjatuan Hukuman, tanggal 8 September Tahun 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-16 : Fotokopi Surat terduga pelanggar selaku pemohon perihal Permohonan Banding Kepada Kapolda Aceh, tanggal 6 September Tahun 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 22 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor:18/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-17 : Fotokopi Yurispudensi Mahkamah Agung Nomor: 166/G/2009/PTUN.JKT tanggal 23 Februari 2010. (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan Bukti-Bukti surat berupa fotokopi yang telah dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli atau fotokopinya oleh Majelis Hakim di depan persidangan dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-49 yaitu sebagai berikut:

Bukti T-1 : Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP-A/05/III/2017/Si Propam, tanggal 10 Maret 2017 tentang pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Aiptu Niazi M. Noer Nrp 76090319 Jabatan Brig Sat Sabhara Kesatuan Polres Lhokseumawe (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-2 : Fotokopi Surat Perintah Kapolres Lhokseumawe Nomor: Sprin/05/III/2017/Si Propam, tanggal 13 Maret 2017 tentang Pemeriksaan saksi, ahli, dan Terduga Pelanggar (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/297/XII/2016/Urkes, tanggal 25 Desember 2016 (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Urine pada tanggal 25 Desember 2016 (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T-5 : Fotokopi Nota Dinas Kasi Propam Polres Lhokseumawe Nomor: B/ND-01/I/2017/Si Propam, tanggal 05 Januari 2017 yang ditujukan kepada Kapolres Lhokseumawe Perihal mohon petunjuk dan arahan terhadap perkara Iptu P. Simamora Nrp 60090111 dan kawan-kawan (Dkk) 7 (tujuh) Orang dalam hal hasil Tes Urine Positif menggunakan Narkotika Jenis Sabu (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T-6 : Fotokopi Surat Perintah Kapolres Lhokseumawe Nomor: Sprin/60/I/2017, tanggal 9 Januari 2017 tentang wanjak/rapat Perwira Staf Polres Lhokseumawe untuk menentukan dan memastikan tentang layak/tidak layak untuk dipertahankan sebagai anggota Polri a.n Iptu P. Simamora Nrp 60090111 dan kawan-kawan (Dkk) 7 (Tujuh) Orang (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-7 : Fotokopi Absensi Perwira Staf Yang Hadir Pada Saat

Halaman 23 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor:18/G/2018/PTUN.BNA



Wanjak/Rapat Perwira Staf tentang Penanganan Perkara Aiptu Niazi M. Noer Nrp 76090319 Jabatan Kanit Intelkam Polsek Sawang Kesatuan Polres Lhokseumawe, tanggal 1 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-8 : Fotokopi Notulen Wanjak/Rapat Perwira Staf tentang Tindak Lanjut Penanganan Perkara Aiptu Niazi M. Noer Nrp 76090319 Jabatan Kanit Intelkam Polsek Sawang Kesatuan Polres Lhokseumawe, tanggal 1 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Hasil Wanjak/Rapat Perwira Staf tentang Tindak Lanjut Penanganan Perkara Aiptu Niazi M. Noer Nrp 76090319 Jabatan Kanit Intelkam Polsek Sawang Kesatuan Polres Lhokseumawe, tanggal 1 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-10 : Fotokopi Surat Keputusan Sidang Wanjak/Rapat Perwira Staf Nomor: KEP/02/III/2017/ Si Propam, tanggal 1 Maret 2017 tentang Putusan Pelaksanaan Wanjak (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-11 : Fotokopi Surat Kapolres Lhokseumawe selaku Ankum tentang Penilaian Ankum Terhadap Anggota Polri a.n Aiptu Niazi M. Noer Nrp 76090319 Jabatan Brig Sat Sabhara (mantan Kanit Intelkam Polsek Sawang) Kesatuan Polres Lhokseumawe tertanggal 9 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-12 : Fotokopi Dokumentasi Pelaksanaan Tes Urine Terhadap Aiptu Niazi M. Noer Nrp 76090319 Jabatan Kanit Intelkam Polsek Sawang Kesatuan Polres Lhokseumawe, tanggal 25 Desember 2016 (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T-13 : Fotokopi Surat Kapolres Lhokseumawe Nomor: R/81/IV/2017, tanggal 5 Mei 2017 tentang Permintaan petunjuk dan arahan pelanggaran KEPP a.n Aiptu Niazi M. Noer Nrp 76090319 Jabatan Brig Sat Sabhara (mantan Kanit Intelkam Polsek Sawang) Kesatuan Polres Lhokseumawe yang dituju Kepada Kepala Kepolisian Daerah Aceh u.p. Kabid Propam (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-14 : Fotokopi Surat Kabid Propam Polda Aceh Nomor: R/515/VI/2017/Propam, tanggal 9 Juni 2017 tentang Petunjuk dan saran untuk pelaksanaan sidang KKEP a.n Aiptu Niazi M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noer Nrp 76090319 Jabatan Brig Sat Sabhara (mantan Kanit Intelkam Polsek Sawang) Kesatuan Polres Lhokseumawe yang dituju kepada Kapolres Lhokseumawe (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-15 : Fotokopi Surat Kapolres Lhokseumawe Nomor: R/118/VII/2017, tanggal 4 Juli 2017 tentang Permohonan pendapat dan saran hukum pelaksanaan Sidang KKEP a.n Aiptu Niazi M. Noer Nrp 76090319 Jabatan Brig Sat Sabhara (mantan Kanit Intelkam Polsek Sawang) Kesatuan Polres Lhokseumawe yang dituju Kepada Kepala Kepolisian Daerah Aceh u.p. Kabidkum (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-16 : Fotokopi Surat Rahasia Kapolda Aceh Nomor: R/707/VIII/2017/Bidkum, tanggal 10 Agustus 2017 tentang Pendapat dan Saran Hukuman Aiptu Niazi M. Noer Nrp 76090319 Jabatan Brig Sat Sabhara Kesatuan Polres Lhokseumawe yang dituju Kepada Kapolres Lhokseumawe (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-17 : Fotokopi Surat Kasi Propam Polres Lhokseumawe Nomor: R/05/VIII/2017, tanggal 14 Agustus 2017 tentang usulan pembentukan Komisi Kode Etik Polri a.n. Aiptu Niazi M. Noer Nrp 76090319 Jabatan Brig Sat Sabhara (mantan Kanit Intelkam Polsek Sawang) Kesatuan Polres Lhokseumawe (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-18 : Fotokopi Keputusan Kepala Kepolisian Resor Lhokseumawe Nomor: Kep/ 05 /VIII / 2017, tentang pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-19 : Fotokopi Surat Perintah Nomor: Sprin/1555/VIII/2017, tanggal 14 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-20 : Fotokopi Surat Perintah Nomor: Sprin/1556/VIII/2017, tanggal 14 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-21 : Fotokopi Surat Perintah Kapolres Lhokseumawe Nomor: Sprin/1557/VIII/2017, tanggal 14 Agustus 2017 tentang penunjukan sebagai Pendamping a.n. Terduga Pelanggar Aiptu Niazi M. Noer Nrp 76090319 Jabatan Brig Sat Sabhara (mantan Kanit Intelkam Polsek Sawang) dalam persidangan Kode Etik Profesi Polri (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 25 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor:18/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-22 : Fotokopi Surat Kuasa Aiptu Niazi M. Noer Nrp 76090319 Jabatan Brig Sat Sabhara (mantan Kanit Intelkam Polsek Sawang) Kesatuan Polres Lhokseumawe memberi kuasa kepada Penata Salman Alfarasi, SH. MM., Nip 196805182002121003 selaku pendamping dalam sidang KKEP, tanggal 14 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-23 : Fotokopi Surat Panggilan Nomor: Spg/32/III/2017/Si Propam, tanggal 14 Maret 2017 tentang pemanggilan sebagai saksi a.n. Bripka Subari Nrp 72040101 Jab Brig Sipropam Kesatuan Polres Lhokseumawe (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-24 : Fotokopi Surat Panggilan Nomor: Spg/33/III/2017/Si Propam, tanggal 14 Maret 2017 tentang pemanggilan sebagai saksi a.n. Aiptu Syukri Nrp 75080667 Jab Brig Paminal Kesatuan Polres Lhokseumawe (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-25 : Fotokopi Surat Panggilan Nomor: Spg/34/III/2017/Si Propam, tanggal 16 Maret 2017 tentang pemanggilan sebagai saksi a.n. Bripda Nadya Dwi Rizky, Amd Nrp 93020870 Jab Brig Urkes Bag Sumda Kesatuan Polres Lhokseumawe (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-26 : Fotokopi Surat Panggilan Nomor: Spg/69/IV/2017/Si Propam, tanggal 26 April 2017 tentang pemanggilan sebagai Terduga Pelanggar a.n. Aiptu Niazi M. Noer Nrp 76090319 Jabatan Brig Sat Sabhara (mantan Kanit Intelkam Polsek Sawang) Kesatuan Polres Lhokseumawe (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-27 : Fotokopi Surat Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: Put/06/IX/2017/KKEPP, tertanggal 5 September 2017 tentang Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (fotokopi sesuai dengan aslinya)
- Bukti T-28 : Fotokopi Nota Pencatatan/Perekaman Fakta Dipersidangan KKEP a.n. Aiptu Niazi M. Noer Nrp 76090319 Jabatan Brig Sat Sabhara (mantan Kanit Intelkam Polsek Sawang) Kesatuan Polres Lhokseumawe, tanggal 5 September 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-29 : Fotokopi Surat Nomor: R / 06 / IX / 2017 / KKEP, Perihal Saran pertimbangan pemberhentian Tidak dengan Hormat dari dinas Polri a.n. Aiptu Niazi M. Noer Nrp 76090319 Jabatan Brig

Halaman 26 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor:18/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Sabhara (mantan Kanit Intelkam Polsek Sawang) Kesatuan Polres Lhokseumawe tanggal 8 September 2017 (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T-30 : Fotokopi Surat Kapolres Lhokseumawe Nomor: R/178/IX/2017, tanggal 12 September 2017 tentang Putusan Sanksi Administratif berupa Rekomendasi diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri a.n. Aiptu Niazi M. Noer Nrp 76090319 Jabatan Brig Sat Sabhara (mantan Kanit Intelkam Polsek Sawang) Kesatuan Polres Lhokseumawe (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-31 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resor Lhokseumawe Nomor: Kep/06/IX/2017, tanggal 8 September 2017 tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman kepada Terduga Pelanggar a.n Aiptu Niazi M. Noer Nrp 76090319 Jabatan Brig Sat Sabhara (mantan Kanit Intelkam Polsek Sawang) Kesatuan Polres Lhokseumawe (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-32 : Fotokopi Berita acara Sidang Komisi Kode Etik Polri tanggal 5 September 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-33 : Fotokopi 3 (tiga) lembar foto dokumentasi pelaksanaan sidang KKEP a.n Terduga Pelanggar Aiptu Niazi M. Noer Nrp 76090319 Jabatan Brig Sat Sabhara (mantan Kanit Intelkam Polsek Sawang) Kesatuan Polres Lhokseumawe, tanggal 5 September 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-34 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Aiptu Niazi M. Noer Nrp 76090319 Jabatan Kanit Ops-II Sat Intelkam Kesatuan Polres Lhokseumawe menyatakan bahwa tidak akan terlibat atau melibatkan diri dari Penyalahgunaan Narkoba apabila terbukti terlibat penyalahgunaan Narkoba, maka sanggup dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu di Proses melalui sidang KKEP dengan Putusan Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) yang ditandatangani di atas materai 6000 pada tanggal 15 Juli 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-35 : Fotokopi Surat Telegram Kapolda Aceh Nomor: ST/788/X/2014, tanggal 31 Oktober 2014 perihal Sosialisasi terhadap Anggota untuk tidak terlibat lagi dalam penyalahgunaan Narkoba (mengguna, menyimpan, mengedarkan, menguasai) (fotokopi

Halaman 27 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor:18/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari fotokopi);

Bukti T-36 : Fotokopi Surat Telegram Kapolda Aceh Nomor: ST/939/XII/2014, tanggal 31 Desember 2014 perihal perintah lisan Kapolri pada acara Vicon tanggal 24 Oktober 2014 tentang tindakan tegas terhadap Anggota Polri yang menyalahgunakan Narkoba (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T-37 : Fotokopi Surat Kapolres Lhokseumawe Nomor: R/179/IX/2017, tanggal 12 September 2017 tentang Putusan Sidang KKEP a.n Terduga Pelanggar Aiptu Niazi M. Noer Nrp 76090319 Jabatan Brig Sat Sabhara (mantan Kanit Intelkam Polsek Sawang) Kesatuan Polres Lhokseumawe tentang tidak menerima terhadap putusan sidang KKEP tersebut yang dituju Kepada Kepala Kepolisian Daerah Aceh u.p. Kabid Propam dan akan menggunakan haknya untuk mengajukan banding (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-38 : Fotokopi Surat Nota Dinas Kabid Propam Nomor: B/ND-271/III/HUK.12.10./2018/Propam, tanggal 19 Maret 2018 tentang Mohon Penetapan Penjatuan Hukuman a.n. Aiptu Niazi M. Noer Nrp 76090319 Jabatan Brig Sat Sabhara Kesatuan Polres Lhokseumawe (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-39 : Fotokopi Surat Nota Dinas Ketua Sidang Banding Nomor : B/ND-165/XII/2017/KOM BANDING, tanggal 15 Desember 2017 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding a.n. Aiptu Niazi M. Noer Nrp 76090319 Jabatan Brig Sat Sabhara Kesatuan Polres Lhokseumawe (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-40 : Fotokopi Surat Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/113/IV/2018, tanggal 19 April 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri a.n Aiptu Niazi M. Noer Nrp 76090319 Jabatan Brig Sat Sabhara Kesatuan Polres Lhokseumawe (fotokopi dari fotokopinya);

Bukti T-41 : Fotokopi Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, Pasal 7 ayat 1 huruf b tentang Kode Etik Profesi Polri (fotokopi dari fotokopi)

Bukti T-42 : Fotokopi Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 28 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor:18/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-43 : Fotokopi Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 2003 Pasal 13 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-44 : Fotokopi Peraturan Kapolri Nomor 08 Tahun 2015 tanggal 29 Juni 2015, Pasal 38 tentang Tata cara pengajuan PTDH bagi anggota Polri (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-45 : Fotokopi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 30 dan 35 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-46 : Fotokopi Buku Expedisi tanda bukti Penyerahan Kep Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Nomor: Kep/113/IV/2018, yang diterima pada tanggal 30 April 2018 dan Foto dokumentasi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T- 47 : Fotokopi Surat Perintah Kapolres Nomor Sprint/2504/XII/2016, tanggal 28 Desember 2016 tentang selesai apel pagi agar melaksanakan tindakan pisik yang bersifat pembinaan dan membersihkan lingkungan Mako Polres Lhokseumawe serta mengikuti setiap acara keagamaan yang dilaksanakan dipolres Lhokseumawe dan pelaksanaan kegiatan agar Stanbay di Ruang Sipropam Polres Lhokseumawe sebagai Pengawasan Langsung Kasi Sipropam Polres Lhokseumawe (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T- 48 : Fotokopi Berita acara Sidang Komisi Kode Etik Polri tanggal 28 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T- 49 : Fotokopi Berita acara Sidang Komisi Kode Etik Polri tanggal 31 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa Pihak Penggugat selain menyerahkan bukti-bukti surat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama **NAZARUDDIN** yang telah dimintakan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, dengan keterangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

NAZARUDDIN;



- Saksi menerangkan Penggugat berhentian sebagai Anggota Polri dikarenakan hasil pemeriksaan tes urine terbukti positif menggunakan Narkoba;
- Saksi menerangkan Dalam melakukan Tes urine diketahui dan disaksikan oleh yang diperiksa;
- Saksi menerangkan setelah melakukan tes Urine hasilnya hasilnya tersebut dapat dilihat langsung;
- Saksi menerangkan ada sosialisasi oleh Pimpinan kepada seluruh Personil Polri agar tidak lagi menyalahgunakan Narkoba apa bila terbukti akan diberikan tindakan tegas berupa Sidang KKEP dengan putusan hukuman PTDH dari Dinas Polri;
- Saksi menerangkan ada membuat surat Pernyataan tentang tidak akan terlibat dalam perbuatan penyalahgunaan Narkoba dan bila terbukti bersedia di Proses melalui Sidang KKEP dengan Putusan berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari Dinas Polri;
- Saksi menerangkan pada saat sidang kode etik Penggugat mengakui menggunakan Narkoba;
- Saksi menerangkan prosedur pemberhentian terhadap Penggugat sebagai Anggota polri sesuai dengan prosedur;

Bahwa Pihak Tergugat selain menyerahkan bukti-bukti surat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama **IRHAMNI, AZHARI, dan MOCHAMMAD ISHARYADI FITRIAWAN** yang telah dimintakan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, dengan keterangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. IRHAMNI;

- Saksi menerangkan mengetahui pada tanggal 25 Desember 2016 melakukan tes urine terhadap Penggugat;
- Saksi menerangkan pada saat tes urine saksi menyaksikan;
- Saksi menerangkan diwaktu melakukan pemeriksaan tes urine terhadap penggugat terbukti positif menggunakan positif menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Saksi menerangkan Hasil tes urine tersebut disaksikan oleh Penggugat;
- Saksi menerangkan Penggugat mengakui terlibat menyalahgunakan Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan ada sosialisasi oleh Pimpinan kepada seluruh Personil Polri agar tidak lagi menyalahgunakan Narkoba apa bila terbukti akan diberikan tindakan tegas berupa Sidang KKEP dengan putusan hukuman PTDH dari Dinas Polri;
- Saksi menerangkan seluruh anggota polri ada membuat surat pernyataan tentang tidak akan terlibat dalam perbuatan penyalahgunaan Narkoba dan bila terbukti bersedia di Proses melalui Sidang KKEP dengan Putusan berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari Dinas Polri;

2. AZHARI;

- Saksi menerangkan yang diperiksa dalam sidang KKEP pertama Proses rangkanya apakah sudah sesuai dengan Perkap 19, tentang kedudukan proses berkas tersebut sedangkan meterilnya persangkaan pasal tersebut;
- Saksi menerangkan dari hasil sidang Kode Etik sanksi dijelaskan dalam perkap 14 tahun 2011. pasal 6 sampai 16 terdiri dari 21 diberikan sanksi yaitu minta maaf, perbuatan tercela, Peninjauan profesi ulang, mutasi wilayah berbeda, profesi berbeda dan PTDH;
- Saksi menerangkan Sidang ada tahapanya dilihat fakta persidangan dan didukung alat bukti;
- Saksi menerangkan pasal yang diterapkan kepada penggugat sudah sesuai dengan Perkap Nomor 19 tahun 2012;

3. MOCHAMMAD ISHARYADI FITRIAWAN;

- Saksi menerangkan Tes urine dilakukan bagi personil yang diduga terindikasi;
- Saksi menerangkan sebelum melakukan PTDH Melakukan Wanjak yang dipimpin oleh kapolres, kemudian hasil rapat tersebut melaporkan kepada kapolda;
- Saksi menerangkan dalam persidangan Kode Etik, Penggugat mengakui menggunakan Narkoba;
- Saksi menerangkan setiap ada kegiatan selalu diberikan arahan dan sosialisasi kepada personil Polri agar tidak lagi meyalahgunakan Narkoba;
- Saksi menerangkan bahwa rentang waktu saksi menerima berkas sidang KKEP kira-kira 2 bulan atau 3 bulan;
- Saksi menerangkan dalam Sidang kode etik semua berkas dari surat perintah, berita sacara, hasil tes urine diperiksa seluruhnya;

Halaman 31 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor:18/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 1 Oktober 2018 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa pemeriksaan sengketa *aquo* telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian “tentang duduk sengketa” putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/113/IV/2018 tanggal 19 April 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI, atas nama Niazi M. Noer, Pangkat AIPTU, NRP 76090319 (*vide* bukti T-40 *jo.* bukti P-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang dimaksudkan untuk membatalkan objek sengketa tersebut, Tergugat telah menanggapinya dengan mengajukan Jawaban tertanggal 1 Agustus 2018 tanpa disertai eksepsi terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan Eksepsi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, sebagai berikut;

Dalam Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan maupun replik, pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 dan Pasal 26 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia serta bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya asas Kepastian Hukum dan asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya sebagaimana tertuang dalam Jawaban dan Dupliknya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, dan Kesimpulan para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan pokok yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai apakah penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial, atau dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang (vide Penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa dalam sengketa *aquo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga aspek tersebut penting untuk dijadikan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) guna menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sesuai hukum (*rechtmatig*) atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, diatur bahwa:

- (1) *Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;*
- (3) *Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa: "*Memberhentikan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh:*

- a. *Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi;*

Halaman 33 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor:18/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun

Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa “...Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden, sedangkan hal-hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia”;

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan ketentuan diatas telah diterbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: Kep/74/XI/2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri yang mengatur;

- *Angka 5. Pemberhentian Siswa dan Pengakhiran Dinas Polri;*
- *huruf b. Pengakhiran dinas Polri dengan kepangkatan APTU dibawah dilimpahkan kewenangannya kepada Kapolda dan dilingkungan Mabes Polri dilimpahkan kewenangannya kepada De SDM Kapolri;*

Menimbang, bahwa Panduan Teknis atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: Kep/74/XI/2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri menyebutkan sebagai berikut :

- *Pada Bab II PASAL DEMI PASAL angka 5 PEMBERHENTIAN SISWA, PENGAKHIRAN DINAS DAN MEMPERTAHANKAN DALAM DINAS AKTIF ANGGOTA POLRI huruf b. Pengakhiran Dinas dan mempertahankan Dalam Dinas Aktif Anggota Polri ;*
 - *Angka 12 menyebutkan: Pengakhiran Dinas Anggota Polri dengan kepangkatan Aiptu dibawah yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) di Kewilayahan, Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada Kapolda;*
 - *Angka 13 menyebutkan: Surat Keputusannya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kapolda;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 15 jo Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: Kep/74/XI/2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri angka 5 huruf b, yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan PTDH untuk pangkat Aiptu dibawah adalah Kapolda;

Halaman 34 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor:18/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Penggugat adalah Anggota Polri yang berpangkat AIPTU, pada kesatuan Polres Lhokseumawe (*vide* bukti T-40, P-1, P-3, P-4), dalam hal ini wilayah Polres Lhokseumawe tersebut masuk ke dalam wilayah Kepolisian Daerah Aceh, dengan demikian yang berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Kepala Kepolisian Daerah Aceh *in casu* Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama mengenai apakah penerbitan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dari aspek prosedur, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa, Penggugat di berhentikan secara tidak dengan hormat karena melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2013 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Perkap Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;

Menimbang, bahwa atas dasar pemberhentian tersebut, akan di uraikan beberapa ketentuan yang terkait dalam sengketa *aquo* dalam bentuk pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 di atur:

- (1) *Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
- (2) *Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf b, pasal 20 ayat (1) dan (2), pasal 21 ayat (1), (2) dan (3), pasal 22 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan:

Pasal 7

- (1) *Setiap Anggota Polri wajib:*

Halaman 35 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor:18/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri;

Pasal 20

- (1) Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar.
- (2) Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai Pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui Sidang KKEP.

Pasal 21

- (1) Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa:
- a. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
 - b. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
 - c. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
 - d. Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - e. Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - f. Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
 - g. PTDH sebagai anggota Polri;
- (2) Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratif berupa rekomendasi.
- (3) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi:
- a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri;
 - b. diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia;
- d. melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;
- e. meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
- f. melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa:
 1. kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian;
 2. perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas; dan
 3. kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin.
- g. melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu; dan
- i. dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri.

- (4) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dikenakan terhadap Terduga Pelanggar yang melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 6 sampai dengan pasal 16 peraturan ini;

Pasal 22

- (1) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap:
- a. pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan

Halaman 37 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor:18/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. *pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i;*

(2) *Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (3) huruf b angka 1 dan 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:

(1) *Kapolri dapat melimpahkan kewenangan pembentukan KKEP:*

a. *pada tingkat kewilayahan, kepada:*

1. *Kapolda, untuk pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Pamen dan Pama Polda/Polres, serta Brigadir Polri ke bawah di tingkat Polda; dan*
2. *Kapolres, untuk pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Brigadir Polri ke bawah di tingkat Polres;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 30 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:

Tahapan penegakan KEPP meliputi:

- a. *Pemeriksaan Pendahuluan;*
- b. *Sidang KKEP;*
- c. *Sidang Komisi Banding;*
- d. *Penetapan administrasi penjatuan hukuman*
- e. *Pengawasan pelaksanaan putusan; dan*
- f. *Rehabilitasi personel;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:

"Pemeriksaan dilakukan melalui tahapan:

- a. *pemanggilan Saksi dan Terduga Pelanggar;*
- b. *meminta keterangan Saksi, Ahli, dan Terduga Pelanggar; dan*
- c. *penanganan barang bukti";*

Halaman 38 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor:18/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 63 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:

- (1) *Pelanggar berhak mengajukan Banding atas putusan sidang yang bersifat administratif kepada Pejabat pembentuk Komisi Banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof;*
- (2) *Pernyataan Banding disampaikan secara tertulis yang ditandatangani oleh Terduga Pelanggar melalui Sekretariat KKEP paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan Sidang dibacakan KKEP;*
- (4) *Penyampaian memori Banding diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja kepada Pejabat pembentuk Komisi banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof terhitung sejak diterimanya putusan sidang KKEP;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peraturan terkait prosedur penerbitan objek sengketa, diketahui bahwa sebelum penerbitan objek sengketa disyaratkan adanya sidang KKEP;

Menimbang, bahwa selama proses pembuktian di persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan prosedur penerbitan objek sengketa, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan Anggota Polri yang berpangkat Aiptu pada kesatuan Polres Lhokseumawe (*vide* bukti P-4, P-3, dan T-40);
2. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2016 telah dilakukan pemeriksaan fisik dan laboratoris terhadap urine Penggugat dengan hasil Positif mengandung unsur narkoba jenis sabu-sabu atau zat methamfetamine, yang atas hasil pemeriksaan tersebut dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Urine, Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba, dan Laporan Polisi (*vide* bukti T-1, T-3, T-4, dan T-12);
3. Bahwa kemudian terhadap Penggugat dan anggota Polri lain yang berdasarkan hasil tes urine positif mengandung narkoba diperintahkan untuk dilakukan pembinaan berdasarkan surat perintah Nomor: Sprin/2504/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016 dan selanjutnya Kasi Propam menindaklanjuti dengan nota dinas tertanggal 5 Januari 2017 kepada Kapolres Lhokseumawe untuk mendapatkan petunjuk dan arahan atas permasalahan tersebut (*vide* bukti T-5 dan T-47);
4. Bahwa selanjutnya Kapolres Lhokseumawe menerbitkan surat perintah Nomor: Sprin/60/I/2017 tanggal 9 Januari 2017, untuk melaksanakan wanjak/rapat perwira Polres Lhokseumawe guna menentukan layak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya Penggugat untuk dipertahankan sebagai anggota Polri, kemudian atas surat perintah tersebut telah dilakukan wanjak/Rapat Perwira Staf pada tanggal 1 Maret 2017, dengan putusan yang menyatakan bahwa Penggugat tidak layak lagi dipertahankan sebagai anggota Polri (*vide* bukti T-6, T-7, T-8, T-9, dan T-10);

5. Bahwa kemudian untuk kepentingan pemeriksaan pendahuluan telah diterbitkan surat perintah Nomor: Sprin/05/III/2017/Si Propam, tanggal 13 Maret 2017, yang selanjutnya dilakukan pemanggilan terhadap saksi dengan surat panggilan tertanggal 14 Maret 2017 dan 16 Maret 2017 serta dipanggil pula Penggugat sebagai terduga pelanggar untuk di dengar keterangannya dengan surat panggilan tertanggal 26 Maret 2017 (*vide* bukti T-2, T-23, T-24, T-25, dan T-26);
6. Bahwa melalui suratnya tanggal 5 Mei 2017, Kapolres Lhokseumawe telah mengirimkan surat permintaan petunjuk dan arahan atas dugaan pelanggaran KEPP atas nama Penggugat, kepada Tergugat *in casu* Kapolda Aceh, dan atas surat tersebut, Tergugat telah mengirimkan balasnya dengan surat tertanggal 9 Juni 2017 yang pada intinya menyatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur untuk dilakukan sidang KKEP dan memberikan saran dan petunjuk pelaksanaan sidang KKEP (*vide* bukti T-13 dan T-14);
7. Bahwa kemudian pada tanggal 4 Juli 2017, Kapolres Lhokseumawe kembali mengirimkan surat permohonan pendapat dan saran hukum pelaksanaan sidang KKEP atas nama Penggugat kepada Tergugat, dan atas surat tersebut, Tergugat telah mengirimkan balasnya dengan surat tertanggal 10 Agustus 2017 yang menyarankan agar segera dilakukan sidang KKEP untuk kepastian hukum Penggugat (*vide* bukti T-15 dan P-14=T-16);
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2017, Kasi Propam Polres Lhokseumawe melalui suratnya, mengusulkan kepada Kapolres Lhokseumawe untuk dibentuk Komisi Kode Etik Polri untuk memeriksa Penggugat sebagai terduga pelanggar (*vide* bukti T-17);
9. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2017, Kapolres Lhokseumawe menerbitkan keputusan pembentukan Komisi Kode Etik Polri dan melalui surat perintah tanggal 14 Agustus 2017 menunjuk Sekretaris, Penuntut, dan Pendamping sebagai kelengkapan sidang KKEP atas nama Penggugat (*vide* bukti T-18, T-19, T-20, T-21, dan T-22);

Halaman 40 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor:18/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Selanjutnya telah dilakukan sidang KKEP sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada tanggal 28 Agustus 2017 dengan agenda sidang memeriksa alat bukti, serta mendengar keterangan Saksi dan Terduga Pelanggar, sidang tanggal 31 Agustus 2017 dengan agenda pembacaan tuntutan, dan sidang tanggal 5 September 2017 dengan agenda pembacaan putusan (*vide* bukti T-27, T-28, T-32, T-33, T-48, dan T-49);
11. Kemudian atas putusan sidang KKEP tersebut, Ketua KKEP melalui surat tanggal 8 September 2017 mengirimkan rekomendasi kepada Kapolres Lhokseumawe untuk memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri terhadap Penggugat, yang kemudian atas rekomendasi tersebut Kapolres Lhokseumawe menerbitkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman tertanggal 8 September 2017 (*vide* bukti T-29 dan P-15 = T-31);
12. Selanjutnya pada tanggal 12 September 2017 dikirimkan satu berkas putusan sanksi administratif berupa rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat dan satu berkas putusan sidang KKEP atas nama Penggugat kepada Kapolda Aceh (*vide* bukti T-30 dan T-37);
13. Bahwa terhadap putusan KKEP, Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 September 2017, yang kemudian terhadap permohonan banding tersebut berdasarkan hasil sidang komisi kode etik tingkat banding tanggal 4 Desember 2017 menyatakan menolak permohonan banding dari Penggugat dan menguatkan putusan sidang KKEP (*vide* bukti P-16 dan T-39);
14. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Maret 2018 terbit nota dinas dari Kabidpropam Polda Aceh kepada Karo SDM Polda Aceh, perihal mohon penetapan penjatuhan hukuman a.n. Penggugat (*vide* bukti T-38);
15. Bahwa setelah melalui proses sebagaimana diuraikan diatas, maka pada tanggal 19 April 2018 terbit objek sengketa yang kemudian diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 30 April 2018 (*vide* bukti T-40 dan T-46);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 karena seharusnya Tergugat membuktikan terlebih dahulu bahwa Penggugat telah melakukan tindak pidana di hadapan peradilan umum sebelum sidang KKEP;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Perkap No. 14 tahun 2011, pada intinya mensyaratkan adanya putusan pengadilan

Halaman 41 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor:18/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum dikenakan sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Penggugat di tetapkan telah melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2013 dan Pasal 7 ayat (1) huruf b Perkap 14 tahun 2011, yang berdasarkan Putusan KKEP telah ditetapkan sebagai Pelanggar KEPP dan dijatuhi putusan rekomendasi PTDH;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Perkap 14 tahun 2011 pelanggaran yang dikenakan kepada Penggugat tergolong dalam pelanggaran yang dimuat dalam huruf d ketentuan tersebut, yakni "*melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 diatur:

"Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. melakukan tindak pidana;*
- b. melakukan pelanggaran;*
- c. meninggalkan tugas atau hal lain";*

menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 di atas, maka dapat diketahui bahwa seorang anggota Polri dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan tindak pidana, melakukan pelanggaran, dan/atau meninggalkan tugas atau hal lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Bab III judul Bab Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, bagian pertama sub judul "*Melakukan Tindak Pidana*" Pasal 12 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2003, diatur mengenai:

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:

- a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
- b. diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
- c. melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang*

Halaman 42 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor:18/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 12 tersebut terletak pada Bagian Pertama Sub Judul “Melakukan Tindak Pidana”, yang membagi perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana menjadi 3 (tiga) perbuatan yang kemudian di terapkan pula dalam ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf “a” sampai dengan huruf “c” Perkap Nomor 14 tahun 2011 sehingga dengan menggunakan penafsiran sistematis dapatlah dikatakan jika perbuatan yang termuat dalam pasal 21 ayat (3) huruf “a” sampai dengan huruf “c” tersebut tergolong dalam kategori tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Bagian Kedua sub judul “Melakukan Pelanggaran” Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 di sebutkan:

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 13 tersebut terletak dalam Bagian Kedua sub judul “Melakukan Pelanggaran”, yang kemudian diterapkan pula dalam ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf “d” Perkap 14 tahun 2011, sehingga dapat ditafsirkan secara sistematis bahwa perbuatan yang di muat dalam pasal tersebut tergolong dalam kategori pelanggaran dalam hal ini pelanggaran terhadap Kode Etik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa persyaratan yang tertuang dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Perkap No. 14 tahun 2011 yang mewajibkan dibuktikan terlebih dahulu pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sebelum diputuskan melalui sidang KKEP, ditujukan untuk perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 12 PP No.1 tahun 2003 jo Pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c Perkap 14 tahun 2011, sedangkan terhadap terduga pelanggar KEPP sebagaimana ketentuan Pasal 13 PP No.1 tahun 2003 jo Pasal 21 ayat (3) huruf d Perkap 14 tahun 2011 tidaklah perlu dibuktikan pelanggaran pidananya karena tidak tergolong dalam tindak pidana namun lebih pada ranah etik, yang penyelesaiannya hanya melalui sidang KKEP, dengan demikian dalil Penggugat beralasan hukum untuk ditolak;

Halaman 43 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor:18/G/2018/PTUN.BNA



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas dihubungkan dengan pertimbangan mengenai dasar hukum dan fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa secara prosedur telah melalui semua tahapan yang amanatkan dalam peraturan perundang-undangan termasuk dengan telah terlebih dahulu dilalui tahapan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri sebagaimana di amanatkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 dengan demikian dari aspek prosedur penerbitan objek sengketa, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah penerbitan objek sengketa secara substansi telah tepat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai substansi penerbitan objek sengketa adalah untuk menjawab pertanyaan “apakah Penggugat telah tepat dikatakan melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 dan Pasal 7 ayat (1) huruf b Perkap Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, sebagaimana tertuang dalam objek sengketa?”;

Menimbang, bahwa selama proses pembuktian di persidangan ditemukan fakta hukum yang berkaitan dengan substansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2014 terdapat surat telegram Nomor: ST/788/X/2014 dari Kapolda Aceh yang bersifat perintah untuk melaksanakan sosialisasi terhadap anggota Polri pada wilayah Aceh untuk tidak lagi menyalahgunakan narkoba (menggunakan, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menguasai), apabila masih menyalahgunakan narkoba akan dilakukan tindakan tegas melalui sidang KKEP. Selanjutnya terbit pula surat telegram tanggal 31 Desember 2014 yang pada pokoknya menyatakan hal yang sama (*vide* bukti T-35 dan T-36);
2. Bahwa sebagai tindak lanjut dari surat telegram Kapolda Aceh Nomor: ST/788/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014, pada tanggal 15 Juli 2015 Penggugat telah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan Polres Lhokseumawe telah mensosialisasikan surat telegram Kapolda Aceh tersebut dan Penggugat menyatakan tidak akan terlibat atau melibatkan diri dari penyalahgunaan Narkoba, serta bersedia diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni melalui sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KKEP dengan putusan berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri (*vide* bukti T-34);

3. Bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik dan laboratoris terhadap urine Penggugat didapati hasil Positif mengandung unsur narkotika jenis sabu-sabu atau zat methamfetamine (*vide* bukti T-1, T-3, T-4, dan T-12);
4. Bahwa berdasarkan berita acara sidang KKEP tanggal 28 Agustus 2017, dan keterangan saksi Irhamni di persidangan, Penggugat mengakui telah menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 (*vide* bukti T-48);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas, Penggugat sebagai anggota Polri yang salah satu tugas utamanya adalah menegakkan hukum dan memberikan perlindungan pada masyarakat, termasuk mencegah dan memberantas penyebaran narkoba, namun justru berdasarkan pengakuan Penggugat pada sidang KKEP, telah menyalahgunakan narkoba dengan menjadi pemakai dapatlah dikatakan telah melanggar Kode Etik Profesi Polri sebagaimana kewajiban yang diembankan kepada setiap anggota Polri khusus ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b perkap 14 tahun 2011, oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri setelah melalui sidang KKEP, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa secara substansi penerbitan objek sengketa telah tepat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, terhadap dalil Penggugat yang menyatakan dalam penerbitan objek sengketa tidak diberikan haknya sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Perkap No. 14 tahun 2011, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (1) Perkap No. 14 tahun 2011 mengatur "*Terhadap Terduga Pelanggar KEPP yang diancam dengan sanksi administratif berupa rekomendasi putusan PTDH diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu dari Atasan Ankom sebelum pelaksanaan Sidang KKEP*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terduga pelanggar adalah "setiap Anggota Polri yang karena perbuatannya atau keadaannya patut diduga telah melakukan Pelanggaran KEPP" sedangkan yang dimaksud dengan Pelanggar adalah "*setiap Anggota Polri yang karena kesalahannya telah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti melakukan Pelanggaran melalui Sidang KKEP” (vide Pasal 1 angka 9 dan 10 Perkap 14 tahun 2011);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Irhamni dan Azhari dipersidangan menyatakan bahwa penerapan kesempatan pengajuan pengunduran diri dari dinas Polri tidaklah ditawarkan, melainkan inisiatif dari terduga pelanggar untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) Perkap No. 14 Tahun 2011 tidak termasuk dalam tahapan penerbitan objek sengketa dan sepenuhnya merupakan hak dari Terduga Pelanggar untuk mengajukan pengunduran diri sebagai anggota Polri atau tidak dengan meneruskan proses sidang KKEP sampai ditetapkan sebagai Pelanggar atau sebaliknya, yang mana selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya surat pengajuan pengunduran diri yang dibuat oleh Penggugat, dengan demikian dalil Penggugat tersebut tidaklah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat penerbitan objek sengketa dari segi kewenangan, prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf “a” dan “d” Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah “*asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan*”, sedangkan yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah “*asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan*”;

Halaman 46 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor:18/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya (*vide supra*) maka pengujian objek sengketa dari segi peraturan perundang-undangan berlaku *mutatis mutandis* juga dijadikan dasar dalam pengujian objek sengketa berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dimana penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum karena telah menggunakan landasan peraturan perundang-undangan dalam penerbitannya, dan telah juga bersesuaian dengan asas kecermatan karena telah melalui seluruh prosedur yang diwajibkan sebelum penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan asas persamaan, khususnya terhadap Iptu P.Simamora yang berdasarkan keterangan saksi Azhari dan Nazarudin serta kuasa hukum Tergugat di depan persidangan dilakukan sidang kode etik di Polda Aceh dengan keputusan Demosi dan bukan PTDH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mochammad Isharyadi Fitriawan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa persidangan Kode Etik untuk Iptu P. Simamora dilakukan di Polda Aceh;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kedua kasus ini tidaklah dapat disetarakan, dikarenakan dilakukan oleh komisi kode etik yang berbeda, dimana untuk Penggugat dilakukan oleh komisi kode etik pada Polres Lhokseumawe, sedangkan Iptu P. Simamora dilakukan oleh komisi kode etik pada Polda Aceh, dengan demikian dalil Penggugat tersebut tidaklah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan demikian terhadap gugatan Penggugat beralasan hukum untuk di tolak seluruhnya;

Dalam Penundaan:

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka terhadap permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa tidaklah relevan untuk dipertimbangkan lagi dan beralasan hukum pula untuk di tolak;

Halaman 47 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor:18/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendapatkan keyakinan menjatuhkan putusan berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum, bukti-bukti lainnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan dalam sengketa ini, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 330.000,- (*tiga ratus tiga puluh ribu rupiah*);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **Selasa, Tanggal 2 Oktober 2018** oleh kami **MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H., M.Kn.**, dan **RAHMAD TOBRANI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, Tanggal 16 Oktober 2018** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SAFRIZAR, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Halaman 48 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor:18/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.

FANDY K. PATTIRADJA, S.H., M.Kn.

RAHMAD TOBRANI, S.H.

PANITERA PENGANTI

SAFRIZAR, S.H.

Perincian Biaya Perkara Perkara Nomor 18/G/2018/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	186.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000,-
6. Biaya Leges.....	Rp.	3.000,-

Halaman 49 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor:18/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

-----+

Rp. 330.000,-

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)